

# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang Masalah

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945), Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Seperti yang jelas diuraikan dalam Pasal 28I Ayat (4) yang berbunyi: “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah”.<sup>1</sup>

Hingga saat ini negara Indonesia telah mengalami empat kali perubahan UUD 1945,<sup>2</sup> dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (3) dirumuskan dengan tegas menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum (*rechstaat*)”. Selain istilah *rechtstaat*, sejak tahun 1966 dikenal pula istilah *The rule of law* yang diartikan sama dengan negara hukum.

Keberadaan suatu peradilan yang adil (*fair trial*) merupakan tuntutan dan prinsip dasar hak asasi manusia yang universal dan ciri negara demokratis. Kelancaran dan keberhasilan suatu proses peradilan khususnya peradilan pidana, akan tergantung pada alat bukti yang berhasil dimunculkan di pengadilan. Salah satu alat bukti yang menentukan ialah keterangan saksi dan korban.

Dalam proses persidangan terhadap sebuah perkara pidana, korban menempati posisi yang penting untuk dapat mengungkap peristiwa pidana tersebut namun selama ini pembuat undang-undang dan para penegak hukum umumnya hanya tertuju pada pelaku tindak pidana dalam hal bagaimana

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

<sup>2</sup> Jimly Asshidiqie, *Struktur Ketatanegaraan Indonesia Seteah Perubahan Keempat UUD Tahun 1945*, (Makalah di sampaikan pada Seminar Pembangunan Hukum Nasional VIII dengan tema Penegakkan Hukum Dalam Era Pembangunan Berkelanjutan diselenggarakan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Denpasar, 14-18 Juli 2003), h. 1.

menemukan cara atau metode penjatuhan sanksi yang lebih tegas dan adil agar pelaku kejahatan merasa jera atau mencegah orang untuk melakukan kejahatan. Lebih lanjut disebutkan bahwa fokus perhatian pada korban kejahatan sering menjadi terabaikan karena selama ini keberadaan korban dalam proses peradilan pidana khususnya pada tahap penyidikan nampaknya kurang mendapat perhatian dan kurang mendapat perlindungan hukum. Sebagai seorang korban kejahatan, ia mempunyai hak seperti manusia lainnya, sebagaimana dijamin dalam konvensi-konvensi hak asasi manusia dan secara legal dilindungi oleh perjanjian tersebut.<sup>3</sup>

Ketentuan-ketentuan mengenai perlindungan terhadap korban kejahatan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lebih dominan memberikan pengaturan mengenai ganti rugi sebagaimana diatur dalam Pasal 98 sampai dengan 101 KUHAP. Penggabungan perkara perdata dan pidana memang diatur dalam Pasal 98 KUHAP namun penggabungan perkara tersebut jarang terjadi dimana korban lebih memilih melakukan tuntutan ganti kerugian setelah perkara pidananya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

Korban tindak pidana lemah dalam perlindungan hukum, sejak korban melaporkan terjadi tindak pidana dan menunjukkan siapa pelaku tindak pidana dan atau dengan menyerahkan barang bukti dan ditemukan ditempat kejadian perkara termasuk penderitaan baik fisik maupun non fisik serta kerugian materil dan kerugian non materil kepada aparat penegak hukum (POLRI). Dengan korban telah melaporkan hal tersebut diatas, maka korban tidak memiliki akses untuk mendapatkan fotokopi arsip laporan polisi. Berita acara pemeriksaan korban/pelapor dan saksi, surat perintah penyidikan, surat perintah penuntutan, berkas perkara yang diserahkan kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan tersangka dan barang bukti kepada jaksa penuntut umum, pelimpahan surat dakwaan kepada pengadilan negeri, dakwaan dan tuntutan pidana serta putusan pengadilan negeri apalagi untuk mendapatkan kompensasi

---

<sup>3</sup> Ansori. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perkosaan Dalam Peradilan Pidana di Indonesia*. (Disertasi. Universitas Brawijaya: Malang. 2011), h. 1.

atas penderitaan dan kerugian yang diderita oleh pihak korban sampai mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>4</sup>

Perlindungan terhadap korban pada dasarnya telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai pengejawantahan hak-hak asasi manusia dalam konstitusi dan hak-hak korban dalam KUHAP. Peraturan perundang-undang yang dimaksud adalah Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 1983. Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, mengarahkan negara melalui Kementerian Keuangan dibebani tanggung jawab untuk menyelesaikan pembayaran ganti kerugian yang dikabulkan pengadilan. Dalam UU No 13 tahun 2006, restitusi dapat diberikan kepada semua korban tindak pidana yang terjadi dan tidak terbatas pada korban pelanggaran HAM yang berat sebagaimana hak atas kompensasi yang diatur dalam UU Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Sistem peradilan pidana mengutamakan perlindungan hak-hak asasi manusia, namun apabila ketentuan-ketentuan mengenai hal itu diperhatikan secara lebih mendalam, ternyata hanya hak-hak tersangka/terdakwa yang banyak ditonjolkan sedangkan hak-hak dari korban tindak pidana sangat sedikit diatur. Pelaku kejahatan sejak awal telah dilingkupi oleh berbagai bentuk perlindungan hukum, seperti memperoleh bantuan hukum, memperoleh perlakuan yang baik dijauhan dari penyiksaan, diberitahukan tentang kejahatan yang dituduhkan kepadanya, diberi hak untuk mengajukan ganti kerugian, dan rehabilitasi apabila ditangkap, ditahan, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang.<sup>5</sup>

Hadirnya negara di tengah-tengah masyarakat melalui jaminan perlindungan hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yang di dalamnya terdapat sanksi pidana untuk melindungi masyarakat dari tindakan kekerasan dan diskriminasi, menegaskan bahwa negara secara normatif telah memberikan perlindungan yang baik terhadap warganya, akan tetapi tindakan

---

<sup>4</sup> Abdussalam, *Victimologi* (Jakarta : PTIK Press, 2010), h. 36.

<sup>5</sup> Muhadar, dkk. *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan Pidana* (Surabaya: Putra Media Nusantara, 2010), h. 50.

kekerasan yang masih terjadi di tengah-tengah masyarakat menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan masih belum maksimal dilaksanakan baik oleh orang normal maupun oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ), yang hingga saat ini masih jadi perhatian, seperti kasus ODGJ melakukan penganiayaan sampai pembunuhan.

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa menyatakan bahwa: “Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia”.<sup>6</sup> Dalam pengertian tersebut ada 3 (tiga) gangguan yang dialami yaitu pikiran, perilaku dan perasaan, secara umum dikatakan mengalami gangguan jiwa.

Orang dengan gangguan jiwa melakukan pembunuhan atau penganiayaan pada orang lain merupakan fenomena sangat memprihatinkan, sehingga pemerintah dan masyarakat harus mencari solusi untuk memperbaiki perilaku pelaku yang sifatnya tidak biasa. Pelaku memiliki kelainan kejiwaan, termasuk persoalan hukumnya ketika pelaku ODGJ melakukan tindak kekerasan.

Perlindungan dan bantuan bagi korban tindak pidana adalah hal mendesak dan penting untuk segera diimplementasikan. Minimnya pemberian perlindungan dan bantuan terhadap korban tindak pidana, justru memberi sumbangsih besar bagi merosotnya kualitas penegakan hukum dalam suatu negara. Dalam proses persidangan terhadap suatu perkara pidana, korban menempati posisi yang penting untuk dapat terungkapnya suatu peristiwa pidana, salah satu korban yang dimaksud adalah korban penganiayaan.

Beberapa kasus penganiayaan yang dilakukan oleh ODGJ terjadi di beberapa daerah, diantaranya di Kabupaten Bandung. Penganiayaan terhadap

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa.

KH. Emon Umar Basri<sup>7</sup> selaku Pengasuh Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Hidayah Santiong. Beliau dianiaya di dalam Masjid Al-Hidayah Santiong, tepatnya di Kampung Santiong Desa Cicalengka Kulon Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung pada Sabtu (27/1/2018). Kejadian ini dilakukan oleh orang gila. Kemudian kembali terjadi penganiyaan terhadap seorang Ustadz Prawoto, Komandan Brigade Persatuan Islam (Persis) Pusat, peristiwa terjadi di kediaman Ustadz Prawoto di Blok Sawah, Cigondewah Kidul Kecamatan Bandung Kidul Kota Bandung. Korban dianiaya di rumahnya pada hari Kamis subuh (1/2/2018). Kemudian meninggal dunia sore harinya di Rumah Sakit Santosa di daerah Kopo Bandung.<sup>8</sup>

Kasus tersebut telah menjadi sorotan publik baik lokal maupun nasional, termasuk menjadi konflik di kalangan masyarakat, dengan kejadian tersebut ada yang beranggapan kasus tersebut pengalihan isu politis, dengan tujuan adu domba dengan isu Partai Komunis Indonesia (PKI) yang di Negara Indonesia termasuk organisasi terlarang keberadaannya.

Kasus lain yang telah menghebohkan jagat raya, seorang ibu bernama Dedeh Uum Fatimah, kejadiannya terjadi di Padalarang Kabupaten Bandung Barat, pada hari selasa tanggal 11 Maret 2014 sekitar jam 03.00 Wib dengan tega membunuh dengan cara memasukan kedua anaknya yaitu Muhamad Fahrul dan Sdr. Aisyah Funy ke dalam tong yang berisi air.<sup>9</sup> Pelaku didakwa pada Pengadilan Negeri Kelas 1 A Bale Bandung, berdasarkan Pasal 80 ayat (1) ayat (3) dan ayat (4) UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa selama 8 (Delapan) tahun, dan membayar denda sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

Pelaku Dedeh Uum Fatimah akhirnya di Putus oleh Pengadilan Negeri Bale Bandung tertanggal 06 Nopember 2014 dalam perkara Pidana Nomor:

---

<sup>7</sup> <https://daerah.sindonews.com/read/1277467/21/penganiaya-kh-emon-ditangkap-pelaku-terindikasi-gangguan-jiwa-1517158813>.

<sup>8</sup> <https://www.inews.id/daerah/jabar/pelaku-pembunuhan-ustaz-depresi-polrestabes-bandung-tetap-kami-tahan>.

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-2522752/ini-kronologi-dedeh-bunuh-anak-kandungnya-sendiri>.

599/Pid/B/2014/PN.BB, selama 2 (Dua) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.<sup>10</sup>

Kemudian kasus pada tanggal 8 Juni 2006 masyarakat dihebohkan dengan berita seorang ibu bernama Anik Qorih Sriwijaya (32), tega membunuh tiga orang anak kandungnya di kediamannya, Komplek Margahayu Raya Blok U2 No 124, Bandung, Jawa Barat. Ketiga anak kandungnya tersebut adalah Abdullah Faras (6), Najif (3) dan Nasrullah (9 bulan) yang tewas secara bersamaan. Anik dirujuk agar melakukan perawatan di RSHS setelah Hakim PN Bandung yang diketuai Imam Syafei memvonis Anik bebas dengan alasan Anik sakit jiwa berat.<sup>11</sup>

Kasus lain seorang terdakwa pelecehan seksual pada seorang anak dibawah umur, divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, karena dianggap terganggu jiwanya/jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terdakwa kurang sempurna kecerdasan pikiran/akalnya (hilang ingatan). Padahal, di dalam persidangan, menurut JPU, terdakwa Heri Mulyono mampu memberikan jawaban layaknya orang yang normal.<sup>12</sup>

Berdasarkan data Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Kementerian Kesehatan tahun 2018 terjadi peningkatan proporsi gangguan jiwa pada data yang didapatkan Riskesdas 2018, cukup signifikan jika dibandingkan dengan Riskesdas 2013, naik dari 1,7% menjadi 7%.<sup>13</sup> “Ada peningkatan jumlah menjadi 7 per mil rumah tangga. Artinya per 1.000 rumah tangga terdapat 7 rumah tangga yang ada ODGJ, sehingga jumlahnya diperkirakan sekitar 450 ribu ODGJ berat,” kata Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

---

<sup>10</sup> <https://nasional.tempo.co/read/620081/ibu-pembunuh-anak-divonis-2-tahunbui/full&view=ok>.

<sup>11</sup> <https://news.okezone.com/read/2007/12/06/1/66337/anik-pembunuh-3-anaknya-tinggalkan-poli-kejiwaan-rshs>.

<sup>12</sup> <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/kajian/article/view/472/368>.

<sup>13</sup> <https://www.depkes.go.id/article/view/18110200003/potret-sehat-indonesia-dari-riskesdas-2019.html>.

Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Anung Sugihantono kepada harian nasional, Senin (5/11).<sup>14</sup>

Sebagaimana ditegaskan oleh Romli Atmasasmita, bahwa komponen sistem peradilan pidana yang lazim diakui baik dalam pengetahuan mengenai kebijakan pidana (*criminal policy*) maupun dalam lingkup praktek penegakan hukum, terdiri atas unsur Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Per masyarakatan.<sup>15</sup> Jadi selama ini sistem peradilan pidana Indonesia hanya memfokuskan bagaimana memproses pelaku tindak pidananya saja sedangkan saksi dan korban cukup menjadi pelengkap dalam proses peradilan tersebut.

Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) sangat penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, lembaga ini tidak termasuk dalam komponen sistem peradilan pidana di Indonesia. Maka kedudukannya tidak diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Bahkan di dalam UU Nomor 31 Tahun 2014 pun masih terdapat beberapa kelemahan. Salah satunya pada pasal 5 ayat 2 yang menyebutkan bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban hanya dapat diberikan pada tindak pidana dalam kasus tertentu saja. Tidak hanya itu kendala lain yang sangat dirasakan LPSK ialah minimnya anggaran dan jumlah SDM yang ada sehingga membuat kinerja LPSK belum optimal. Ini menunjukkan masih terdapat kelemahan terkait LPSK, baik dari kedudukan, kinerja, maupun undang-undang yang mengaturnya.<sup>16</sup>

Pada umumnya tindak pidana yang terjadi menimbulkan korban. Dapat dikatakan korban mempunyai peran fungsional dalam terjadinya tindak pidana. Tindak pidana (kejahatan) dapat terjadi karena ada pihak yang berperan, sadar atau tidak sadar, dikehendaki atau tidak oleh korban.<sup>17</sup> Selain itu terdapat juga saksi, yaitu orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan

---

<sup>14</sup> <http://www.harnas.co/2019/11/06/450-ribu-orang-derita-gangguan-jiwa-berat>.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, (Bandung: Bina Cipta, 1996), h. 16.

<sup>16</sup> Wawancara pribadi dengan Bapak Syahrial Martanto SH, Tenaga Ahli Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban. (Jakarta: 23 Agustus 2019).

<sup>17</sup> I. G. Widiartana, *Viktimologi Perspektif Korban Dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009), h. 26.



penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang sesuatu perkara pidana yang dia dengar sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri.

Mengingat bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana. Sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana. Serta belum terdapatnya mekanisme perlindungan saksi dan korban yang baik dari lembaga-lembaga penegak hukum yang ada.

Berdasarkan permasalahan di atas, maka penulis sangat tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang permasalahan perlindungan korban. Oleh karena itu penulis mengangkat permasalahan ini dalam sebuah tesis dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM KORBAN TINDAK PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH ORANG DENGAN GANGGUAN JIWA (ODGJ) DIHUBUNGKAN DENGAN TUJUAN NEGARA HUKUM DALAM SISTEM PEMIDANAAN DI INDONESIA”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam penelitian ini, perumusan masalah berdasarkan latar belakang di atas yaitu:

1. Bagaimana konsep perlindungan hukum terhadap korban oleh pelaku kejahatan yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa?
2. Apakah hambatan dalam implementasi konsep perlindungan hukum terhadap korban oleh pelaku kejahatan yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa?
3. Bagaimana cara menangani hambatan terhadap perlindungan hukum korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis konsep perlindungan hukum terhadap korban oleh pelaku kejahatan yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa;



2. Untuk menganalisis hambatan dalam implementasi konsep perlindungan hukum terhadap korban oleh pelaku kejahatan yang dilakukan orang dengan gangguan jiwa;
3. Untuk menganalisis cara menangani hambatan terhadap perlindungan hukum korban kejahatan yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini terdiri dari kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis sebagai berikut:

##### 1. Secara Teoritis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan berguna dalam memperkaya wawasan hukum pidana, dengan kajian tentang analisis kriminologis terhadap pelaku;
- b. Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai referensi dibidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

##### 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kegunaan bagi beberapa pihak:

- a. Bagi pemerintah, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah berkaitan dengan perlindungan korban dalam Peraturan Perundang-Undangan, perlindungan korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, serta wujud perlindungan terhadap korban yang akan datang;
- b. Bagi penegak hukum, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada para penegak hukum berkaitan dengan perlindungan korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, supaya mendapat keadilan.
- c. Bagi masyarakat, hasil penelitian diharapkan menjadi salah satu pengetahuan tentang perlindungan korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, dan langkah mengantisipasinya.

### **E. Hasil Penelitian yang Relevan**

Penelitian tentang perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, telah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian terdahulu. Oleh karena itu untuk menghindari kesamaan pada penelitian ini, maka penulis melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu, antara lain:

1. M. Choirul Huda. 2018, dengan judul: “*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan Ditinjau Dari Hukum Progresif*”. Tesis Mahasiswa Pascasarjana Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: (1) perlindungan saksi dan korban masih belum diperhatikan khususnya perlindungan yang diberikan kepada korban, sebab dalam peraturan perundang-undangan lebih banyak pasal yang memberikan perlindungan kepada pelaku daripada korban, dengan demikian dasar perlindungan terhadap korban adalah hal yang penting untuk diperhatikan serta diutamakan agar mencapai hukum yang progresif, sebab hukum progresif adalah hukum yang mengabdikan pada manusia khususnya manusia yang menjadi korban tindak kejahatan; (2) putusan majelis hakim selama ini masih terpaku pada undang-undang, hakim lebih cenderung mengambil posisi aman dengan menjalankan *status quo* tanpa mempertimbangkan untuk melakukan perubahan. Oleh karenanya ke depan perlindungan hukum terhadap korban harus mencerminkan manfaat bagi korban dan hak untuk mendapatkan ganti rugi dapat langsung dirasakan oleh korban meskipun tanpa mengajukan permohonan perlindungan. Selain itu, perlindungan hukum terhadap korban di masa yang akan datang lebih mendatangkan kemanfaatan berdasarkan perlindungan hukum yang hendak dicapai yakni menjamin dan mengatur hak-hak korban kejahatan secara khusus, karena jika dicermati perlindungan yang diberikan korban bersifat abstrak. Seharusnya korban diberikan ganti-rugi semenjak pelaku ditetapkan sebagai tersangka.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang penulis lakukan adalah sama-sama meneliti perlindungan korban tindak pidana. Sedangkan

perbedaannya yaitu penelitian di atas meneliti tentang perlindungan saksi dan korban ditinjau dari hukum progresif dan meneliti hakim masih terpaku pada undang-undang. Adapun penelitian ini lebih menitikberatkan pada perlindungan korban akibat tindak pidana oleh orang dengan gangguan jiwa.

2. Nansy Delia Pangandaheng. 2018, dengan judul: “*Pengalaman Keluarga Merawat Klien Dengan Gangguan Jiwa*”. Mahasiswa Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Hasil penelitian ini menyimpulkan pengalaman yang dirasakan keluarga dalam merawat klien dengan gangguan jiwa yang ditemukan dalam penelitian ini dibangun atas tujuh tema yang merupakan rangkaian perjalanan dalam keluarga, dimulai dari beban psikologi yang dialami keluarga dalam merawat klien dengan gangguan jiwa, berawal dari mencari penyelesaian masalah gangguan jiwa, dengan pengobatan profesional maupun non profesional, sambil menghadapi keadaan dari klien disepanjang waktu merawat, yang memunculkan perasaan takut, marah dengan perilaku klien saat mengalami kekambuhan serta pada puncaknya memasuki suatu keadaan dimana keluarga kecewa dan jenuh. Makna memiliki anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa. Keluarga meyakini semua yang terjadi pada diri klien adalah bagian dari kehidupan. Keluarga memaknai gangguan jiwa sebagai musibah dalam keluarga, merawat dengan penuh kesabaran membuat keluarga ikhlas menerima bahwa klien harus di perlakukan sama dengan anggota keluarga yang lain serta pasrah sepenuhnya kepada Tuhan sang pemilik kehidupan.

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti orang dengan gangguan jiwa. Adapun perbedaannya yaitu penelitian di atas meneliti terhadap perawatan orang dengan gangguan jiwa, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan meneliti tentang tindakan hukum oleh orang dengan gangguan jiwa.

3. Ashifa Yona. 2019, dengan judul: “*Proses Penanganan Orang Dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan*”

*Terhadap Ibu Kandung (Studi Kasus di Polres Kota Bandar Lampung)*". Mahasiswa Pascasarjana Universitas Lampung Bandar Lampung.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: Proses penanganan orang dengan masalah kejiwaan sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan yaitu melalui proses penyidikan seperti wawancara dan observasi pada si pelaku, selain itu juga penyidik menghadirkan Saksi ahli agar benar adanya bahwa pelaku tersebut orang dengan masalah kejiwaan. Pelaku yang mengalami masalah jiwa setelah diproses penanganannya, jika ia terbukti orang dengan masalah kejiwaan proses selanjutnya dilakukan pengobatan selama 1 Tahun seperti yang tertera pada Pasal 44 KUHP. Dalam proses penyidikan para tersangka terlebih dahulu akan melalui beberapa proses penanganan atau pemeriksaan dan keterangan-keterangan ahli, keluarga dan hasil observasi yang terbukti memiliki gangguan atau kelainan jiwa.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti terhadap tindakan pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa. Sedangkan perbedaannya yaitu penelitian tersebut menitikberatkan terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dengan gangguan jiwa, yang akhirnya orang tersebut di vonis untuk dirawat di Rumah Sakit Jiwa selama 1 Tahun. Sedangkan penelitian yang peneliti lakukan menitikberatkan terhadap korban akibat tindak pidana orang yang mengidap gangguan kejiwaan.

4. Adriesti Herdaetha. 2014, dengan judul: "*Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa*". Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Hampir semua gangguan jiwa dapat berhubungan dengan perilaku kriminal, karena gangguan jiwa mengganggu fungsi pertimbangan (*judgement*) dan menyebabkan penderitanya melanggar norma sosial; (2) Menentukan pertanggungjawaban kriminal adalah wewenang hakim, dengan memperhatikan saran dari ahli. Hukum di Indonesia tampaknya memiliki aturan dikotomi mengenai pertanggungjawaban ODGJ, yakni bertanggung jawab penuh atau tidak

bertanggung jawab sama sekali. Dalam hal ini tidak bisa dibuat satu formulasi pertanggungjawaban yang sama untuk semua kasus, melainkan harus dilakukan telaah per kasus; (3) Dalam memutus perkara kriminal yang dilakukan oleh ODGJ terdapat kecenderungan bahwa pertama, hakim tidak menganggap gangguan jiwa sebagai hal yang meringankan, sebagaimana penyakit fisik dianggap sebagai hal yang meringankan. Kedua, hakim tidak memasukkan unsur terapi dalam putusan perkara kriminal ODGJ.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tindak criminal yang dilakukan oleh orang dengan gangguan kejiwaan. Adapun perbedaannya adalah penelitian di atas memfokuskan terhadap tindakan criminal oleh orang yang mengidap gangguan jiwa, sedangkan penelitian yang peneliti lakukan adalah akibat hukum dari perbuatan tindak pidana ODGJ terhadap perlindungan korban.

5. Ida Ayu Indah Puspitasari, 2019, dengan judul: "*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Yang Mengidap Gangguan Jiwa Skizofrenia (Studi Putusan No 144/Pid.B/2014/Pn Cj)*". *Jurnal Recidive Volume 8 No. 2 Mei - Agustus 2019*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku dengan gangguan jiwa skizofrenia jenis Paranoid dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.cj terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, sehingga menurut ilmu hukum pidana terdakwa tidak dapat bertanggungjawab untuk sebagian. Namun hakim menyatakan bahwa terdakwa tidak ada kemampuan untuk dimintakan pertanggungjawaban pidana karena Pasal 44 KUHP tidak mengatur mengenai keadaan tidak mampu bertanggungjawab untuk sebagian. Sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP, hakim dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.cj menjatuhkan putusan untuk melepas terdakwa dari segala tuntutan hukum dan memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk menempatkan terdakwa di Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jawa Barat untuk menjalani perawatan selama 3 (tiga) bulan.

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sama-sama meneliti tentang tindak pidana oleh orang dengan gangguan kejiwaan. Sedangkan perbedaannya adalah penelitian di atas meneliti tentang gangguan jiwa *skizofrenia* jenis Paranoid dalam Putusan Nomor 144/Pid.B/2014/PN.cj terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan namun perbuatan terdakwa tidak memenuhi unsur-unsur pertanggungjawaban, adapun penelitian yang peneliti lakukan adalah meneliti dan menganalisa tentang perlindungan terhadap korban yang diakibatkan tindakan pidana oleh orang dengan gangguan jiwa.

#### **F. Kerangka Berpikir**

Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengatakan bahwa: “Negara Indonesia adalah negara hukum”, artinya “Negara Indonesia berdasar atas Hukum (*Rechtsstaat*) tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*Machtsstaat*)” pernyataan tersebut tercantum dan ditegaskan dalam penjelasan UUD 1945.

Negara hukum, adalah istilah Indonesia yang terbentuk dari dua suku kata, negara dan hukum. Padanan kata ini menunjukkan bentuk dan sifat yang saling mengisi antara negara di satu pihak dan hukum pada pihak yang lain. Tujuan negara adalah untuk memelihara ketertiban hukum (*rechtsorde*). Negara membutuhkan hukum dan sebaliknya pula hukum dijalankan dan ditegakkan melalui otoritas negara.

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki konsep yang jelas dan objektif akan penyelenggaraan negara dengan tuntutan warga negaranya harus patuh pada hukum. Fungsi dan peranan hukum dalam sebuah negara antara lain untuk:<sup>18</sup>

1. Menciptakan keadilan yang merata bagi seluruh rakyat.
2. Menjaga ketertiban dan kedamaian serta ketenangan di tengah anggota masyarakat.
3. Mencegah main hakim sendiri dari anggota masyarakat.

---

<sup>18</sup> A. Rusman, *Kriminalistik Mengungkap Kejahatan Sesuai Fakta*, (Cianjur: Unsur Press, 2017), h.1.

4. Melindungi atau mengayomi masyarakat baik terhadap harta bendanya, jiwanya maupun kehormatannya.
5. Mendorong lahirnya kesadaran untuk melaksanakan hak dan kewajiban secara berimbang.
6. Menjadikan hukum sebagai alat rekayasa sosial mewujudkan stabilitas masyarakat.

Hukum pidana adalah sebagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:<sup>19</sup>

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Perbuatan pidana menurut Moeljatno adalah perbuatan yang bertentangan dengan tata atau ketertiban yang dikehendaki oleh hukum atau dengan kata lain perbuatan melawan hukum. Perbuatan tersebut merugikan masyarakat, dalam arti menghambat terlaksananya tata dalam pergaulan masyarakat yang baik dan adil. Dapat pula dikatakan bahwa perbuatan-perbuatan pidana itu bersifat merugikan masyarakat.<sup>20</sup>

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak ada pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban. Pasal yang berhubungan dengan pertanggungjawaban adalah Pasal 44 yang menyatakan:<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.1.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, h. 2-3.

<sup>21</sup> Pasal 44 Ayat (1) dan (2), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).



1. Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;
2. Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.

Moeljatno berpendapat bahwa dalam kemampuan bertanggung jawab harus ada:<sup>22</sup>

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan perbuatan buruk, perbuatan yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang yang baik dan yang benar.

Aturan-aturan hukum untuk orang normal tidak dimungkinkan diterapkan pada orang dengan gangguan jiwa. Sehingga menimbulkan persoalan bagi penegak hukum, yaitu sejauh mana aturan-aturan hukum untuk orang normal dapat diberlakukan pada seseorang dengan gangguan jiwa yang melakukan tindak kejahatan? Sejauh mana aturan hukum dapat dikecualikan terhadap ODGJ? Bentuk hukuman seperti apa yang tepat bagi ODGJ, hukuman kurungan atau terapi? dan banyak pertanyaan lainnya.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa: kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.<sup>23</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa Pasal 1 Ayat 3 menyatakan bahwa: Orang Dengan Gangguan Jiwa yang selanjutnya disingkat ODGJ adalah orang yang mengalami gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta

---

<sup>22</sup> Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, h.165.

<sup>23</sup> Pasal 1 Ayat 1, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.<sup>24</sup>

Menurut Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ) di Indonesia, konsep Gangguan Jiwa dari PPDGJ II yang merujuk pada *Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder* (DSM) – III, Sindrom atau pola perilaku, atau psikologik seseorang, yang secara klinik cukup bermakna, dan yang secara khas berkaitan dengan suatu gejala penderitaan (*distress*) atau hendaya (*impairment/disability*) di dalam suatu atau lebih fungsi yang penting dari manusia. Sebagai tambahan, disimpulkan bahwa disfungsi itu adalah disfungsi dalam segi perilaku, psikologik, atau biologic dan gangguan itu tidak semata-mata terletak di dalam hubungan antara orang itu dengan masyarakat.<sup>25</sup>

Adapun jenis gangguan mental yang terkait dengan kejahatan adalah sebagai berikut:<sup>26</sup>

#### 1. *Skizofrenia*

Gangguan kejiwaan dan kondisi medis yang memengaruhi fungsi otak, fungsi normal kognitif, emosional dan tingkah laku manusia. Gangguan jiwa psikotik yang paling lazim, dengan ciri hilangnya perasaan afektif atau respon emosional dengan ciri-ciri: a) Penarikan diri dari realita sosial, b) Sering kali diikuti dengan delusi: Mengembangkan pemikiran/ide yang tidak rasional (keyakinan yang salah) dan halusinasi, c) Halusinasi: Mengalami fenomena seperti melihat atau mendengar sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau persepsi yang muncul tanpa ada rangsang panca indra, d) Memiliki teman imajiner (akibat b dan c), e) *Unpredictable*: Tertawa, grimaces, menangis, meraung-raung, marah secara berlebihan (menyerang seseorang atau objek tertentu) kemudian mendadak diam, f) *Blunted effect*: Menurunnya reaksi emosi, g) *Alogia*: Menurunnya

---

<sup>25</sup> Rusdi Maslim, *Buku Saku Diagnosis Gangguan Jiwa Rujukan Ringkas dari PPDGJ-III dan DSM-5*, (Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK Unika Atma Jaya, Nuh Jaya, 2013), h.7.

<sup>26</sup> Tobing, David Hizkia, dkk. *Bahan Ajar Psikologi Kriminologi*, (Denpasar: Fakultas Kedokteran Universitas Udayana, 2016), h. 24.

percakapan, miskin kata-kata, h) Anhedonia: Berkurangnya kemampuan menikmati kesenangan, i) *Social and occupational dysfunction*: Menurunnya motivasi untuk bersosialisasi, j) Bertingkah laku aneh: Sangat kekanak-kanakan, kotor, acak-acakan, k) Diam seperti patung: Ibarat seseorang yang berada dalam sikap tubuh yang kaku dan menolak untuk digerakkan, atau bahkan melakukan gerakan yang tidak bermanfaat.

Ada asumsi bahwa (mungkin) ada hubungan antara ide-ide paranoid dan kekerasan, dan bahwa korban kekerasan serangan seringkali orang-orang yang digambarkan dalam delusi para penderita skizofrenia ini. Sebanyak 74% dari tersangka dengan kasus pembunuhan di Inggris yang menderita atau mengidap skizofrenia ternyata membunuh ibunya, diduga ibunya menjadi objek delusi pelaku yang berakibat timbulnya pelaku kejahatan atau kebencian, dendam terhadap ibu yang dipengaruhi pengalaman masa kecil. Jika tidak membunuh ibunya, tersangka akan membunuh seseorang sebagai pengalihan sasaran kemarahan terhadap ibu (yang tidak dibenarkan dalam norma sosial) kepada pihak (objek) lain yang dianggap lebih layak dijadikan sasaran kemarahan atau *displacement*.

## 2. Depresi

Depresi secara psikis ditandai oleh suasana hati sangat sedih, rasa bersalah, dan tidak berharga serta kehilangan motivasi. Secara fisik ditandai dengan gangguan nafsu makan, kelelahan, dan periode tidur yang panjang, kelesuan serta murung. Untuk depresi yang berkepanjangan, akan diikuti dengan pikiran berulang tentang kematian dan bunuh diri.

Kriminolog dan Psikolog Forensik masih sering berdebat dengan ahli hukum terkait kejahatan yang dilakukan oleh penderita depresi yang berkepanjangan. Kejahatan mungkin telah dilakukan karena pelaku tertekan atau pelaku menjadi depresi setelah kejahatan yang dilakukannya, baik karena rasa bersalah atau keadaan di dalam penjara, tetapi penelitian masih berusaha membuktikan bahwa depresi itu berperan dalam menyebabkan kejahatan.

Untuk kasus-kasus pembunuhan dan bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang yang diduga depresi antara lain: Seorang yang tidak melihat adanya harapan untuk hidup, memutuskan untuk bunuh diri, sebelum bunuh diri, dia terlebih dulu membunuh anggota keluarga yang lain. West (1965) mempelajari 78 kasus pembunuhan diikuti oleh bunuh diri dan menemukan bahwa 28 dari pelaku mengalami depresi pada saat melakukan kejahatannya, dan juga memiliki riwayat depresi.

### 3. Gangguan Mental (*Mental Handicap*) dan Cacat Mental

Gangguan mental merupakan gangguan individu atau kelompok yang terlahir dalam keadaan normal, tanpa gangguan, kemudian pada proses kehidupannya mengalami hambatan atau gangguan perkembangan. Sementara cacat mental adalah kelompok yang berada pada batas rendah rentang IQ yang merupakan kelainan *genetik-kromosom*, *down syndrome*, *virus*, keracunan zat kimia yang semua terjadi pada masa prenatal.

Penelitian menyatakan bahwa kenakalan selalu dikaitkan dengan IQ yang rendah, berikut tingkat kecerdasan dan *Mental handicap*:

- a. 70 – 79 = rendah atau keterbelakangan mental
- b. 80 – 90 = rendah yang masih dalam kategori normal
- c. 91 – 110 = Tingkat IQ normal atau rata-rata
- d. 111 – 120 = Tingkat IQ tinggi dalam kategori normal

Dalam memberikan hukuman pada pelaku pidana, penting mempertimbangkan aspek kecerdasan pelaku. Penelitian Goring dari 3000 napi di Inggris dan Hirschi (1969) menemukan hubungan yang signifikan antara IQ dan kasus kenakalan pada remaja.

Penelitian lain yang menghubungkan tingkat kecerdasan *Mental handicap*, West: tingkat intelegensi sangat penting dalam memahami perkembangan tindak pidana, ada korelasi positif antara IQ dan residivis, anak laki-laki yang IQ nya rendah cenderung menjadi residivis. Korelasi tetap positif saat ditambahkan variabel tingkat pendapatan orang tua, faktanya semua anak-anak pelaku kriminal dimasukkan ke dalam lapas anak untuk dibina agar dapat berperilaku baik.

Pelanggaran yang dilakukan oleh penderita *Mental handicap* antara lain: dari 305 anak yang dirawat di RS khusus penyandang *mental handicap*, kejahatan seksual 6 kali lebih besar dari kejahatan yang lain. Penelitian Saphiro menyatakan: terpidana remaja yang ditahan di penjara sebanyak 35% akibat kasus kejahatan seksual, sementara Tutt menemukan sekitar 16% terpidana yang dirawat di RS kepolisian melakukan kejahatan seksual. Pelanggaran lainnya yaitu tindakan penyerangan terhadap orang lain, indikasi serakah dengan merampas sesuatu yang bukan merupakan miliknya, pengrusakan dan perampokan. Banyak remaja yang menghabiskan sebagian besar hidupnya dipenjara sebagai residivis akibat tidak memahami akibat yang ditimbulkannya mulai dari Lembaga Pemasyarakatan (LP) Anak sampai ke LP Dewasa, dalam hal ini peran orang tua terhadap anak dengan gangguan *mental handicap*.

#### 4. Psikopat

Pengidap psikopat sering disebut juga sebagai sosiopat karena perilakunya yang antisosial dan merugikan orang-orang terdekatnya. Psikopat tak sama dengan gila karena seorang psikopat sadar sepenuhnya atas perbuatannya. Pengidap psikopat seringkali disebut orang gila tanpa gangguan mental.

Ciri-ciri psikopat: 1) Sering berbohong, pandai berbicara, secara khas berusaha tampil dengan penguasaan terhadap ilmu-ilmu tertentu, politik, agama, termasuk psikologi, 2) Seringkali pandai mengarang cerita yang membuatnya positif, dan bila ketahuan berbohong mereka tak peduli dan akan menutupinya dengan mengarang kebohongan lainnya dan mengolahnya seakan-akan itu fakta, 3) Tidak punya rasa sesal dan rasa bersalah meski kadang psikopat mengakui perbuatannya namun ia sangat meremehkan atau menyangkal akibat tindakannya dan tidak memiliki alasan untuk peduli, 4) Senang melakukan pelanggaran/bermasalah di masa kecil, 5) Sikap antisosial di usia dewasa, 6) Tidak bertanggung jawab, melakukan hal2 demi kesenangan belaka, 7) Suka menunjukkan emosi dramatis walaupun sebenarnya tidak sungguh-sungguh, 8) Tidak memiliki respon

fisiologis yang secara normal diasosiasikan dengan rasa takut seperti tangan berkeringat, jantung berdebar, mulut kering, tegang, gemetar, bagi psikopat hal ini tidak berlaku karena itu psikopat seringkali disebut dengan istilah "dingin", 9) Hidup sebagai parasit karena memanfaatkan orang lain untuk kesenangan dan kepuasan dirinya, 10) Kurang empati, bagi psikopat memotong kepala ayam dan memotong kepala orang, tidak ada bedanya, 11) Cenderung bertindak agresif, menantang nyali dan perkelahian, 12) Memiliki jam tidur sangat larut dan sering keluar rumah, 13) Mudah terpicu amarahnya akan hal-hal kecil, mudah bereaksi terhadap kekecewaan, kegagalan, kritik, dan mudah menyerang orang hanya karena hal sepele.

Dalam kasus kriminal, psikopat dikenali sebagai pembunuh, pembunuhan yang disertai kekerasan, pembunuh berantai, pemerkosaan, terkenal dengan kecerdasannya dalam menyusun rencana kejahatan dengan sangat rapi, sebanyak 410 pasien yang diklasifikasikan sebagai psikopat dan ditahan di rumah sakit, sebanyak 200 orang dengan kasus pembunuhan, sebanyak 90 orang kasus pembakaran, dan sebanyak 70 dengan kejahatan seksual. Kasus dengan pelaku psikopat sering dihukum berat karena khawatir jika pelaku diberi hukuman ringan akan mengulangi perbuatannya.

Dalam menilai apakah ODGJ bisa bertanggung jawab terhadap perilakunya, terdapat perbedaan konsep dasar antara psikiatri dan hukum. *Pertama*, penyakit otak (*disease of the mind*), kegilaan, ketidakwarasan (*insanity*), cacat jiwa adalah terminologi hukum, bukan terminologi medis. Terminologi tersebut mengacu pada keadaan pikiran pelaku kejahatan pada saat tindak kejahatan itu dilakukan.<sup>27</sup> Psikiater lebih banyak menggunakan istilah neurotik dan psikotik.<sup>28</sup> *Kedua*, orang yang jelas mengalami gangguan jiwa dalam konsep psikiatri, belum tentu dikualifikasikan sebagai “gila” dalam konsep hukum. Sebagai contoh neurotik dan gangguan kepribadian merupakan

---

<sup>27</sup> Mark Constanzo, *Aplikasi Psikologi Dalam Sistem Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), h.167.

<sup>28</sup> Psikotik adalah gangguan jiwa di mana penderitanya mengalami gangguan penilaian realita, sedangkan neurotik adalah gangguan jiwa di mana penderitanya masih memiliki kemampuan penilaian realita yang baik.



gangguan jiwa, namun hukum tidak menerima dua keadaan tersebut sebagai penyakit. Tantangan bagi psikiater yang bekerja untuk peradilan adalah menerjemahkan bahasa medis ke dalam bahasa hukum. *Ketiga*, hukum bekerja pada pikiran dan bukan pada otak.<sup>29</sup> Sebagai contoh walaupun psikiater dapat menjelaskan bahwa perilaku penderita gangguan kepribadian anti sosial (psikopat) terjadi akibat gangguan pada otaknya, namun hukum berfokus pada pemikiran si penderita saat melakukan suatu kejahatan.

Maraknya korban penganiayaan telah menjadi isu perdebatan di kalangan masyarakat, bahkan tidak sedikit korban meninggal dunia dilakukan oleh pelaku *notabene* memiliki latar belakang kelainan secara aspek kejiwaan alias orang dengan gangguan jiwa, tentunya persoalan yang saat ini belum ada solusi penanganan oleh Pemerintah, dalam rangka memberi rasa aman kepada masyarakat, baik masyarakat ketika lalulalang siang maupun malam hari dalam menunaikan aktifitasnya, termasuk aktifitas menunaikan keagamaan di Masjid, Gereja untuk agama Kristen Protestan dan Katolik, Vihara untuk agama Buddha, Pura untuk agama Hindu, Li Tang/Klenteng untuk agama Kong Hu Cu.

Negara telah gagal memberikan perlindungan pada diri korban merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Hak Asasi Manusia, Negara merupakan pelaksana penegak Hak Asasi Manusia di antara: 1) Memajukan (*to promote*); 2) Melindungi (*to protect*); 3) Memenuhi (*to fulfill*),<sup>30</sup> dengan jelas Negara itu sendiri telah melanggar pelaksanaan ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Internasional.

Mengenai tanggung jawab Negara juga diatur berdasarkan Pasal 28 I ayat (1) UUD 1945 menyatakan: “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia

---

<sup>29</sup> Michael J. Allen, *Criminal Law*, (London: Blackstone Press, 1991), h. 117.

<sup>30</sup> *Kajian evaluasi implementasi peran dan fungsi National Human Rights Institution (NHRI)*, (Direktorat Hukum dan HAM, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, 2015), h. 15.



yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.” Kemudian diikuti lahirnya Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Ayat (1) Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya; Ayat (2) Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera lahir dan batin; Ayat (3) Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.<sup>31</sup>

Meskipun rasa aman telah diatur dalam Undang-Undang, Negara belum berhasil melindungi Hak Asasi Manusia warga negaranya, adanya tindak kejahatan yang dilakukan ODGJ menjadikan masyarakat resah, takut, khawatir, kemudian terjadi saling curiga berkaitan dengan rasa aman terhadap penduduk Indonesia yang hingga tanggal 30 Juni 2016 sebanyak 257.912.349 jiwa tersebar di 34 Provinsi.

Kemudian korban termasuk keluarga tidak memiliki manfaat terhadap perilaku pelaku dan tidak menjadi solusi proses pemulihan baik psikologis maupun ganti rugi baik materil dan immateril yang diterima oleh korban, sekiranya korban luka/meninggal dunia, tentunya harus menjadi tanggung jawab keluarga pelaku yang harus menanggung segala biaya korban sampai sembuh, dan proses hukum terhadap pelaku sebagai penjera baik pidana maupun rehabilitasi pemulihan terhadap pelaku hingga sembuh tetap dilaksanakan.

Sekiranya keluarga pelaku tidak mampu membayar restitusi kepada korban seperti keadaan pelaku sangat miskin, tentunya menjadi tanggung jawab Negara yang harus memberikan restitusi kepada korban. Negara hadir karena timbulnya masalah disebabkan kelalaian Negara sebagaimana Pasal 28 I Ayat (1) UUD 1945, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang tidak bisa memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Sistem peradilan pidana Indonesia dalam Pasal 44 KUHP menempatkan hakim dapat menilai sikap perilaku pelaku dan menentukan bersalah atau

---

<sup>31</sup> Pasal 9 Ayat (1), (2), dan (3), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

tidaknya, sekiranya hakim yakin terhadap perilaku pelaku untuk dijatuhi pidana tentunya yang bersangkutan harus di hukum dengan pidana penjara dan keadaan pada diri pelaku mampu dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Istilah yang terdapat Pasal 44 KUHP, kata kuncinya bukan terdapat pada kata-kata “Orang Dengan Gangguan Jiwa”. Isi pasal tersebut menunjukkan pada diri pelaku memiliki penyakit jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu, akan tetapi kebanyakan orang menamakan istilah Orang Dengan Gangguan Jiwa/“idiot” istilah tersebut bukanlah istilah hukum melainkan percakapan sehari-hari.

Akan tetapi hakim bisa menentukan pelaku tidak mampu dipertanggungjawabkan secara hukum, sehubungan pelaku memiliki cacat mental sehingga yang bersangkutan tidak bisa dipidana berdasarkan Pasal 44 KUHP, akan tetapi Pasal 44 KUHP memiliki kelemahan dan tidak ada standar baku berkaitan dengan wilayah mana seseorang tidak dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana (*ontoerekeningsvatbaarheid*), keadaan kurang mampu bertanggungjawab ini tidaklah dapat menjadi alasan untuk melepaskan seorang dari pidana seluruhnya, untuk menciptakan keadilan bagi diri korban.

Kelemahan alasan penghapusan pidana berkaitan dengan cacat kejiwaan, tentunya ada keterangan ahli untuk menilai seseorang yang mengalami cacat kejiwaan, hakim bergantung pada alat bukti surat yang diberikan oleh ahli, sehingga hakim bisa menyimpulkan pelaku memiliki kelainan secara kejiwaan berdasarkan keterangan ahli. Dengan demikian apakah ketentuan Pasal 44 KUHP masih relevan pada tatanan sekarang, yang di Negara asalnya, Belanda, pasal tersebut sudah dinyatakan tidak berlaku sejak tahun 1928 karena dianggap tidak cocok dengan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang kejiwaan dan haruskah merumuskan kembali konsep ketidakmampuan bertanggung jawab sebagai alasan penghapusan pidana yang terdapat dalam pasal Pasal 44 KUHP, serta sudah maksimalkah restitusi yang didapatkan baik dari keluarga pelaku maupun dari negara terhadap korban.

## G. Langkah-Langkah Penelitian

### 1. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum kepustakaan adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka”.<sup>32</sup> Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan dan mempelajari buku-buku, serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian hukum empiris atau sosiologis adalah: “Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti data primer”.<sup>33</sup> Pendekatan penelitian hukum empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktik di lapangan, sumber data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris yaitu data primer, data primer merupakan data yang berasal dari sumber utama, yaitu masyarakat atau orang-orang yang terkait secara langsung terhadap objek penelitian.<sup>34</sup>

### 2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian;
- b. Data sekunder yaitu data yang diambil dari perundang-undangan, KUHP, buku-buku, jurnal-jurnal hukum, serta sumber lain yang berkaitan dengan penelitian;
- c. Data tersier, yaitu data yang memberikan informasi tentang data-data primer dan skunder, antar lain seperti artikel, surat kabar, majalah, dan bahan yang didapat dengan cara mengakses *website* melalui internet.

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.13-14.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, h.14.

<sup>34</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2017), h.21.

### 3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan adalah jenis data kualitatif. Kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar ilmiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi yang dilakukan dengan jalan melibatkan beberapa metode, yaitu data yang dikumpulkan berupa jawaban atas pertanyaan penelitian yang diajukan terhadap masalah yang dirumuskan dan tujuan yang telah ditetapkan.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Yaitu penelitian terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan hubungan, agar mendapat landasan teoritis dan memperoleh informasi dalam bentuk ketentuan-ketentuan formal dan data-data melalui naskah yang ada.

#### b. Observasi

Yaitu pengumpulan data di mana penelitian mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang di selidiki.<sup>35</sup>

#### c. Wawancara

Yaitu cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan lisan guna mencapai tujuan tertentu.<sup>36</sup>

### 5. Analisa Data

Dengan menggunakan metode analisis normatif, penulis akan mencoba mencari kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul. Normatif karena penelitian yang dilakukan bertitik tolak pada peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif, kemudian hasilnya akan berupa analisis data mengenai Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Dihubungkan dengan Tujuan Negara Hukum Dalam Sistem Pidanaan di Indonesia.

---

<sup>35</sup> Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rhineka Cipta. 2007), h. 95

<sup>36</sup> Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, h. 26.

## 6. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih fokus, sehingga penelitian lebih terarah. Penelitian ini diadakan di:

- a. Kantor Polda Jawa Barat;
- b. Pengadilan Negeri Bale Bandung;
- c. Perpustakaan UIN (Univesitas Islam Negeri) Sunan Gunung Djati;
- d. Perpustakaan Daerah Jawa Barat dan Perpustakaan lainnya;
- e. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta;
- f. Kantor Firma Hukum Dadang Sukmawijaya, S.H.

